



KESEJAHTERAAN - LANJUT USIA

2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 9, LD 2025/NO. 9, TLD NO. 229, 18 HLM

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik telah menghasilkan peningkatan usia harapan hidup sehingga jumlah Lanjut Usia di Daerah semakin bertambah ; dan kondisi pertumbuhan Lanjut Usia tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosialnya ; serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam memberikan kesejahteraan Lanjut Usia, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, peran serta masyarakat dan dunia usaha, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan
 - TLD : 8 hlm.
 - Lampiran: -